



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

HERYANA, tempat / lahir: Suka Bumi / 4 Juli 1980, Umur 49 Tahun,
jenis kelamin laki-laki, alamat Jl Perjuangan Gg Sekolah
Bukit
Batrem I, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur – Kota
Dumai,
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah membaca Surat Permohonan pencabutan Perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui PTSP Pengadilan Negeri Dumai telah mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum karena adanya perbaikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mengajukan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara permohonannya kapan saja tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain karena perkara Pemohon bukan merupakan perkara perdata Gugatan, maka terhadap permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara di kabulkan, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Dum yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Dum dari buku register perkara permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Muhammad Tahir, SH., Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H, M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, tanpa di dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ghita Novelia Nasution, S.H, M.Kn

Muhammad Tahir, S.H..

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dum